

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SIN BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

TELUK KUANTAN 29562

Surat Izin Operasional

Nomor: 421.1/BPTPM/2015/52

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 421.1/Disdik/PAVDNI/2015/986 tanggal 24 Juni 2015 dengan ini Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KELOMPOK BERMAIN" KASIH BUNDA

Pengelola

: GUSMARLIAN HASTUTI

Alamat

: Desa Rantau Sialana

Kecamatan : Kuantan Mudik

Kabupaten

: Kuantan Singingi

Akreditasi

No.Akta notaris:02/04 Januari 2010

Surat Izin Ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal di keluarkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penggunaan Surat Izin Operasional ini,akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan Di : Teluk Kuantan

Pada Tanggal

28 Juli 2015

Pli. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi

Pembina NIP. 19680315 199003 1 003



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KANTOR KEPALA DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Jl.A.Riva,I no.....Telp.....(29564)

71

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 01/KPTS/V11/2008

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KASIH BUNDA DESA RANTAU SIALANG KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Berdasarkan hasil musyawarah Pendirian atau pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini pada tanggal 18 Juni 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Kelompok Bermain Kasih Bunda di desa Rantau Sialang .Kecamatan Kuanatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimabangan sebagai berikut:

- Membantu Masyarakat yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- 2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
- Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa,Tokoh Masyarakat dan TP-PKK mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD di desa Rantau Sialang.Kecamatan Kuanatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi,.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Rantau Sialang Pada tnggal: 18 Juni 2008

Diketahui :

Desa Rantau Sialang

RANTAU SIALANG

AMBR